



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2003

T E N T A N G

IJIN USAHA JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi merupakan Cabang Produksi yang penting bagi negara dalam rangka meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, memperlancar kegiatan pembangunan dan memantapkan Stabilitas Nasional;
 - b. bahwa Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi merupakan kebutuhan riil masyarakat dikawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan dan selama ini belum adanya kontribusi dari Sektor Pos dan Telekomunikasi kepada Pemerintah Daerah Kota Jayapura;
 - c. bahwa dengan diberikannya kewenangan kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam Era Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka Pemerintah Daerah Kota Jayapura berwenang untuk mengatur Perijinan dan pemungutan Retribusi Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3276);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4151);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 745);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan manual Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Jayapura;

**Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG IJIN USAHA JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Jayapura.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura.
6. Pos adalah pelayanan Lalu Lintas Surat Pos, Uang, Barang dan Pelayanan Jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
7. Filateli adalah Kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko, benda-benda Pos dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemrangkoan.
8. Jasa Titipan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan sarana transportasi Darat, Laut atau Udara dengan memungut biaya.
9. Internet Telepon adalah Bagian dari layanan multimedia yang dapat menyalurkan suara dengan menggunakan protokol internet.
10. Warung Internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang dapat langsung diakses secara langsung oleh pengguna jasa atau melalui protokol internet.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi
13. Perangkat Komunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
14. Jaringan Telekomunikasi adalah serangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
15. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
16. Warung Telekomunikasi yang selanjutnya disebut wartel, adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap.
17. Kios Telephon atau disebut Kios Phon adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum tanpa menggunakan bilik biasanya dijajakan di warung-warung makan atau warung kopi dan diperumahan di kampung-kampung atau perumahan kompleks.

18. Warung Telephon Seluler disingkat Warsel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dengan menggunakan alat telephon seluler yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap.
19. Antene adalah Alat penerima dan pemancar signal dari stasion bumi untuk keperluan telekomunikasi, Radio dan Televisi.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk Melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau Pemotong Retribusi tertentu.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang wajib Retribusi digunakan untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang Terutang ke Kas Daerah atau tempat Pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi, karena Jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau Denda.
25. Pemeriksaan Retribusi adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pos dan Telekomunikasi adalah selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Jayapura yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pos dan Telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

P O S

Bagian Pertama

Agen Pos dan Warposnet

Pasal 2

Walikota melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Ijin Usaha Agen Pos dan Warposnet yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga di Kota Jayapura.

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan Agen Pos dan Warposnet, wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Pemberian Ijin Usaha Penyelenggaraan dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

Bagian Kedua F i l a t e l i

Pasal 4

- (1) Walikota melakukan Pembinaan dan Pengembangan terhadap kegiatan filateli.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan filateli meliputi penyuluhan, pelatihan, pameran Filateli Nasional, dan Internasional, penerbitan media Filateli, Forum Komunikasi Filateli, Gerakan “Senang Surat Senang Filateli” Gerakan Filatelis peduli lingkungan, Tata cara penyelenggaraan Filateli dan berbagai kegiatan lain yang terkait.

Bagian Ketiga J a s a T i t i p a n

Pasal 5

Walikota melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Usaha Jasa Titipan yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan Usaha Jasa Titipan wajib memiliki Ijin dari Walikota
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Jasa Titipan wajib, menyediakan sekurang–kurangnya 1 (satu) buah timbangan ukuran 0 Kg sampai dengan 30 kg.
- (2) Perusahaan Jasa Titipan wajib menyediakan Pedoman tentang Syarat–syarat Pengiriman yang mudah diketahui oleh Pengguna Jasa.

Pasal 8

- (1) Batas berat dan besar uang terima untuk kiriman ditetapkan sebagai berikut :
- Barang cetakan maksimum berat adalah 2.000 gram;
 - Surat kabar, maksimum berat 2.000 gram;
 - Telegram, maksimum berat 7.000 gram;
 - Bungkusan kecil, maksimum berat 1.000 gram;
 - Paket, maksimum berat 30.000 gram;
- (2) Untuk pengiriman uang tidak dibatasi jumlahnya.

Pasal 9

Khusus Surat Kartu Pos dan Warkat Pos hanya di layani oleh PT. Pos

Pasal 10

Perusahaan Jasa Titipan wajib membuat laporan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan pada minggu pertama setiap bulan.

Bagian Keempat Warung Internet

Pasal 11

Walikota melaksanakan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Warung Internet yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 12

- (1) Setiap Ijin Usaha Warung Internet, wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat di perpanjangan kembali.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin Usaha dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

Pasal 13

Penyelenggara Usaha Warung Internet terdiri dari :

- a. Perorangan;
- b. Badan Usaha dan atau Koperasi;

Pasal 14

Ijin penyelenggaraan Usaha Warnet diberikan dengan memperhatikan :

- a. Persyaratan Administrasi;
- b. Kebutuhan masyarakat;
- c. Keterjangkauan jaringan;
- d. Kelayakan usaha;
- e. Keterbukaan / transparansi;
- f. Tidak diskriminasi;
- g. Adil.

BAB III TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

Walikota melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Telekomunikasi meliputi:

- a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang bersifat lokal;
- b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.

Pasal 16

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Badan Usaha Swasta; atau
- d. Koperasi.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin Usaha dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Dilarang menyelenggarakan Jasa Usaha Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 17, kecuali untuk mengatasi masalah kebutuhan Telekomunikasi disuatu daerah untuk keperluan Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dimaksud ayat (1), wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara jaringan dan atau Jasa Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi oleh Badan Usaha Milik Negara dapat digunakan untuk keperluan sendiri dan atau dapat disewakan kepada pihak lain;
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Pemberian Ijin dan pendaftaran kembali dikenakan pungutan retribusi.

Pasal 20

Penyelenggara Jasa Pos, Telekomunikasi, wajib membuat laporan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan pada minggu pertama setiap bulan.

**Bagian Pertama
Telepon Seluler****Pasal 21**

Walikota melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ijin Usaha Telepon Seluler oleh pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Setiap Penyelenggaraan Usaha Telepon Seluler, wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

**Bagian Kedua
Wartel dan Warsel****Pasal 23**

Walikota melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha WARTEL dan WARSEL oleh pihak ketiga.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan Wartel dan Warsel, wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin penyelenggaraan Usaha Wartel dan warsel dimaksud ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ijin penyelenggaraan Wartel dan Warsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Pemberian Ijin Penyelenggaraan dan pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi sesuai bidang usahanya.

Pasal 25

Ijin Penyelenggaraan Wartel diberikan dengan memperhatikan :

- a. Persyaratan Administrasi;
- b. Kebutuhan masyarakat;
- c. Rekomendasi dari PT. Telkom Jayapura;

- d. Kelayakan usaha;
- e. Keterbukaan / transparansi;
- f. Tidak diskriminasi;
- g. Adil.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Wartel, yang telah memperoleh Ijin, wajib membuat Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Telkom Jayapura.
- (2) Penyelenggara Usaha Wartel, wajib membuat laporan tertulis kepada Walikota pada minggu pertama setiap bulan.

Bagian Ketiga Instalasi Kabel Rumah/Gedung

Pasal 27

Walikota melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Badan Usaha atau Perorangan yang bergerak dibidang Instalasi Kabel Rumah/Gedung.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang bergerak di Bidang Instalasi Kabel Rumah/Gedung, wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin Usaha Penyelenggaraan IKR / G dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pelatihan Instalatur IKR / G dengan Badan Penyelenggara atau Lembaga Pendidikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Keempat Radio Amatir

Pasal 30

Walikota melakukan Pembinaan terhadap Organisasi atau Perorangan dalam hal Teknik Radio Amatir di Wilayah Kota Jayapura.

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggaraan Radio Amatir, wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sesuai dengan frekwensi yang berlaku di Indonesia.

- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin Usaha Radio Amatir dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

**Bagian Kelima
Radio Antar Penduduk Indonesia**

Pasal 32

Walikota melakukan Pembinaan terhadap Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

Pasal 33

- (1) Setiap Usaha Komunikasi Radio Antar Penduduk wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan frekwensi yang berlaku di Indonesia.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pemberian Ijin Usaha dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

**Bagian Keenam
Radio Non Pemerintah**

Pasal 34

Walikota melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Radio Siaran Non Pemerintah (RSNP).

Pasal 35

- (1) Setiap Usaha Radio Non Pemerintah wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin Usaha dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan kepada ORARI Kota Jayapura.

- (2) Walikota berkewajiban melakukan :
- a. Ujian Kecakapan Amatir Radio;
 - b. Memberikan pelayanan Perijinan Amatir Radio;
 - c. Melakukan pengawasan masa laku Ijin Amatir Radio;
 - d. Menyusun data dan laporan Ijin Amatir Radio.

Pasal 37

Walikota dapat mencabut Ijin Penyelenggaraan Radio Siaran Non Pemerintah dan melakukan kegiatan penyitaan apabila :

- a. Penyalahgunaan Ijin yang diberikan;
- b. Melanggar ketentuan yang dapat merugikan Pemerintah dan khalayak umum.

Bagian Ketujuh Televisi Lokal

Pasal 38

Walikota melakukan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Televisi Lokal.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggaraan Televisi Lokal wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutan Retribusi.

Pasal 40

Walikota dapat mencabut Ijin Usaha Televisi Lokal dan memberhentikan kegiatannya, apabila :

- a. Terjadi penyalahgunaan ijin yang diberikan;
- b. Melanggar ketentuan yang dapat merugikan Pemerintah dan khalayak umum.

Bagian Kedelapan Sistim Distribusi Antena Penerima Parabola

Pasal 41

Walikota melakukan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistim Distribusi Antena Penerima Parabola dalam Wilayah Kota Jayapura.

Pasal 42

- (1) Setiap Usaha Pendistribusian Antena Penerima Parabola oleh Pemilik wajib memiliki Ijin dari Walikota.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin dan Pendaftaran kembali dikenakan Pungutaan Retribusi.

Bagian Kesembilan Internet

Pasal 43

Walikota melakukan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Jasa Internet.

Pasal 44

- (1) Setiap Usaha Penyediaan Jasa Internet, wajib memiliki Ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pemberian Ijin dan Pendaftaran kembali dikenakan pungutan retribusi.

BAB IV PEMEBINAAN DAN PENERTIBAN

Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan melakukan pembinaan dan penertiban terhadap Amatir Radio, Komunikasi Radio Antar Penduduk, Frekuensi Radio serta alat dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), harus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Instansi terkait.

BAB V PENGUJIAN ALAT DAN PERANGKAT POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 46

- (1) Walikota melakukan pengujian terhadap alat atau Perangkat Pos dan Telekomunikasi yang beroperasi dalam Wilayah Kota Jayapura bersama Instansi terkait.
- (2) Untuk melakukan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota dapat menyediakan atau membangun Balai Uji.

Pasal 47

Penyelenggara Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi wajib melakukan pemeriksaan alat atau perangkat Pos dan Telekomunikasi untuk menjamin kelayakkan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
TIM PEMANTAUAN DAN PENERTIBAN POS
DAN TELEKOMUNIKASI****Pasal 48**

Walikota dapat membentuk Tim Pemantauan dan Penertiban kegiatan Pos dan Telekomunikasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Jayapura, Balai Uji Kota Jayapura dan Loka Monitoring Frekuensi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

**BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI****Pasal 49**

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Pemerintah Kota Jayapura, Walikota dapat melakukan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Operasional Pos dan Telekomunikasi.

**BAB VIII
PENGAMANAN FASILITAS UMUM DAN
TELEKOMUNIKASI****Pasal 50**

Dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, gangguan dan atau tidak berfungsi secara fisik fasilitas umum Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 51

Penyelenggara Pos dan Telekomunikasi, wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Pos dan Telekomunikasi.

**BAB IX
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI****Pasal 52**

Dengan nama Retribusi Pos dan Telekomunikasi dipungut Retribusi atas Pemberian Ijin Usaha dibidang Jasa Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 53

Obyek Retribusi adalah Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, terdiri dari :

- a. Penyediaan Formulir;
- b. Pemberian Kartu Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi;
- c. Pemberian Ijin Usaha Internet;
- d. Pemberian Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi khusus;
- e. Pemberian Ijin Usaha Warnet;
- f. Pemberian Ijin Usaha Jasa Titipan;
- g. Pemberian Ijin Usaha Telpon Seluler;
- h. Pemberian Ijin Usaha IKR/G;
- i. Pemberian Ijin Usaha Radio Antar Penduduk;
- j. Pemberian Ijin Usaha Radio Amatir Khusus Kota Jayapura;
- k. Pemberian Ijin Usaha Radio Lokal;
- l. Pemberian Ijin Usaha Radio ORARI;
- m. Pemberian Ijin Usaha Televisi Lokal;
- n. Pemberian Ijin Usaha Distribusi Antene Parabola dan Indovision;

Pasal 54

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang memperoleh Ijin untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi.

BAB X GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 55

Retribusi Pos dan Telekomunikasi sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB XI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 56

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jenis Perijinan yang diberikan.

BAB XII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 57

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya tarif didasarkan pada Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi yang diberikan.

**BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 58

Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	KEGIATAN / USAHA	TARIF IJIN PER TAHUN
1	2	3
I	JASA POS	
	1. Ijin Penyelenggaraan Pos	Rp 500.000,- /Ijin/Thn
	2. Ijin Jasa Titipan dan Internet	
	a. Ijin Jasa Titipan	Rp 750.000,- /Ijin/Thn
	b. Ijin Jasa Warnet	Rp 360.000,- /Ijin/Thn
II	JASA TELEKOMUNIKASI	
	1. Ijin Usaha Telekomunikasi Lokal	Rp 1.500.000,- /Ijin/Thn
	2. Ijin Usaha Jasa Telekomunikasi Lokal	Rp 2.500.000,- /Ijin/Thn
	3. Ijin Usaha Telekomunikasi Khusus Lokal	Rp 1.000.000,- /Ijin/Thn
	4. Ijin Usaha Telephone Seluler Lokal	Rp 2.500.000,- /Ijin/Thn
	5. Ijin Usaha Internet Lokal	Rp 1.000.000,- /Ijin/Thn
	6. Ijin Wartel, Warsel dan Kios Phone Lokal	
	a. Ijin Wartel/Warsel (1 s/d 3 bilik)	Rp 360.000,- /Ijin/Thn
	b. Ijin Wartel/Warsel (4 s/d 8 bilik)	Rp 450.000,- /Ijin/Thn
	c. Ijin Wartel/Warsel (9 s/d keatas)	Rp 650.000,- /Ijin/Thn
	d. Ijin Kios Phone	Rp 250.000,- /Ijin/Thn
	7. Ijin Usaha Instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G)	Rp 450.000,-/Ijin/Thn
	8. Ijin Usaha Radio Amatir Lokal	Rp. 350.000,- /Ijin/Thn
	9. Ijin Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Lokal	Rp 600.000,- /Ijin/Thn
	10. Ijin Penyelenggaraan Radio Non Pemerintah	Rp 1.000.000,- /Ijin/Thn
	11. Ijin Penyelenggaraan Televisi Lokal	Rp 750.000,- /Ijin/Thn
	12. Televisi Kabel dan Distribusi Antena	
	a. Ijin Usaha Antena Indovision	Rp 450.000,- /Ijin/Thn
	b. Ijin Usaha Televisi Kabel	Rp 150.000,- /Ijin/Thn
	c. Ijin Usaha Antena Parabola	Rp 30.000,- /Ijin/Thn

**BAB XIV
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 59

Retribusi dipungut diwilayah Kota Jayapura tempat Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi diberikan.

**BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 60

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 61

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVI
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 62

- (1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVII
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 63

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 64

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 65

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 66

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XXI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 67

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Panitia Badan Urusan Piutang Negara yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXII
KEBERATAN**

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 69

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau Menambah Besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 70

- (1) Atas kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus Memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana disebut pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pemengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 71

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atas bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan Bukti saat Permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 72

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.

BAB XXIV PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 73

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVI PEMBINAAN

Pasal 75

Walikota melakukan pembinaan Administrasi dan Manajemen Pelayanan Masyarakat terhadap Penyelenggara Jasa Pos dan Telekomunikasi.

BAB XXVII PENGAWASAN

Pasal 76

Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara Teknis dan Operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XXVIII PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Pos dan Telekomunikasi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi pada jasa Pos dan Telekomunikasi.
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian Jasa Postel yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk laik operasi;
 - c. Bekerja sama dengan Instansi Lokal Monitor Jayapura, penyidik dapat menyita Peralatan Jasa Postel dan Peralatan Radio yang tidak memiliki Ijin penyelenggaraan dan Ijin frekwensi.
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap pemasangan Instalasi IKR/G yang tidak melaksanakan prosedur Perijinan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura;
 - e. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - f. Menghentikan Penyidikan, apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya Tindak Pidana yang menyangkut persyaratan administrasi dan teknis serta laik operasi Jasa Pos dan Telekomunikasi dan Pengoperasian Radio Lokal/Swasta.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan Perijinan pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 50, Pasal 52 dan Pasal 54, Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 79

Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dikenakan Sanksi Administrasi berupa :

- a. Pencabutan Ijin Usaha;
- b. Pencabutan Ijin Operasi.

BAB XL KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Ijin Usaha Pos dan Telekomunikasi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2003**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
Drs. T.H. PASARIBU, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2003 NOMOR 45

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

IJIN USAHA JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI

I. U M U M

Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi di Wilayah Kota Jayapura merupakan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2000 yang telah di dukung dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 dan di dukung pula dengan Surat Edaran Gubernur Provinsi Papua Nomor 093/102/Set Tanggal 20 Januari 2001 Tentang Penanganan Program Kegiatan yang telah menjadi wewenang Kabupaten/Kota. Pengaturan ini selain dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Aparat di Daerah juga sejalan dengan perkembangan kegiatan Pos dan Telekomunikasi yang semakin meningkat di Daerah Kota Jayapura. Hal ini disebabkan antara lain, karena semakin meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dan semakin majunya teknologi dibidang Pos dan Telekomunikasi, sehingga jumlah pelanggan semakin meningkat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur secara tegas kewenangan Walikota Jayapura untuk melaksanakan kegiatan dalam hal Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Jasa Pos dan Telekomunikasi di Wilayah Kota Jayapura, agar pelaksanaannya tidak terjadi monopoli dan persaingan yang tidak sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Pembinaan dan pengembangan filateli di maksudkan agar masyarakat khususnya Generasi Muda sadar pentingnya tukar menukar informasi antar Genegasi Muda di Wilayah Indonesia dan antar Negara, sehingga perlu adanya pembinaan agar warga masyarakat peduli terhadap lingkungan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Khusus Warkat Pos hanya dapat di layani oleh PT Poas karena PT Pos memegang hak monopoli berdasarkan Undang-undang Pos Nomor 6 Tahun 1984.

Pasal 10

Laporan tertulis di maksudkan laporan tentang perkembangan kegiatan Jasa Titipan.

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15 huruf (a)
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang bersifat Lokal adalah Jaringan yang diselenggarakan yang sifatnya Lokal seperti Jaringan Telekomunikasi di Perusahaan pertambangan.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah perusahaan yang diusahakan oleh masyarakat maupun oleh penyertaan modal Negara lain (saham terbesar).
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (2)
Laporan yang dimaksud adalah Laporan Penggunaan Telepon Lokal, SLJ maupun SLI selama 1 (satu) bulan.
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Frekwensi Radio Amatir di sesuaikan dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas

- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
ORARI sesuai dengan Undang-undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 M7 termasuk dalam penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Pengamanan dan Perlindungan terhadap Pos dan Telekomunikasi maksudnya Pengamanan dan Perlindungan terhadap alat dan Peralatan Pos dan Telekomunikasi.
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas